

**ANALISIS BIMBINGAN PERNIKAHAN YANG DILAKSANAKAN KUA
KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CILACAP JAWA TENGAH**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh :

SULISTIANI

NIM 19102020023

Pembimbing:

Dr. Hj. Nurjannah, M. Si

NIP 196003101987032001

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-398/Un.02/DD/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS BIMBINGAN PERNIKAHAN YANG DILAKSANAKAN KUA
KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CILACAP JAWA TENGAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SULISTIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 19102020023
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Februari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 640168d5c8311



Penguji I
Drs. H. Abdullah, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 640539d416d8



Penguji II
Reza Mina Pahlewi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 63f9ad9d7182



Yogyakarta, 09 Februari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6405466a2192e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulistiani
NIM : 19102020023
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Analisis Bimbingan Perkawinan yang Dilaksanakan KUA Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Jawa Tengah adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 30 Januari 2023

Yang menyatakan,



Sulistiani

NIM 19102020023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulistiani
Tempat dan Tanggal Lahir : Cilacap, 7 Agustus 2001
NIM : 19102020023
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Alamat : Cipari, Cilacap, Jawa Tengah
No. HP : 081229426528

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 Januari 2023



Sulistiani

BBFAKX222402440

Sulistiani

19102020023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sulistiani

NIM : 19102020023

Judul Skripsi : Analisis Bimbingan Perkawinan yang Dilaksanakan KUA Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Jawa Tengah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 30 Januari 2023

Pembimbing,

Dr. Hj. Nurjannah, M. Si
NIP 196003101987032001

Mengetahui:
Ketua Prodi,

Slamet, S. Ag, M. Si
NIP 196912141998031002

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan teristimewa untuk kedua orang tua tercinta

Ayahhanda Sumidi

Ibunda Tursini

Yang telah berjuang, berusaha dan berdoa hingga peneliti sampai melangkah
sejauh ini

Terimakasih atas doa, motivasi dan support yang tiada henti.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَسِعَ عَرْشُهُ كُلَّ شَيْءٍ أَلَّا يُؤْكِلَهُ لِمَنْ يَشَاءُ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”¹



¹ Al-Quran, 2:286.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Bimbingan Perkawinan yang Dilaksanakan KUA Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap”. Sholawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan umat islam yang patut dijadikan penyemangat hidup.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari dorongan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Slamet, S.Ag. M.Si., selaku Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Slamet, S.Ag. M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang membantu dalam pembelajaran, memberi motivasi, mendoakan, dan memberi pengarahannya selama peneliti menjadi mahasiswa di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Yang Terhormat Ibu Dr. Hj. Nurjannah, M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang dengan sabar dan ikhlas telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada peneliti
6. Bapak dan ibu Dosen Prodi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali ilmu pengetahuan, motivasi, dan doa.
7. Seluruh staff Tata Usaha Prodi BKI dan staf Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi pada peneliti

8. Saudara saudaraku Trisnawati, Yulianti, Agustin Trimosari yang telah memberikan semangat baik dari segi materi maupun non materil, dan doa doa yang tidak terputus.
9. Keluarga besar Manisem, Wahyuni, Sarna, Daryo, Aditya Dimas, Candra, Jasmine, Teguh dan seluruh keluarga yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan.
10. Kepada Mas pemilik NIK Pegawai PDAM Kebumen 9312298 yang selalu kebersamai peneliti dari semester tiga hingga peneliti menyelesaikan skripsinya dengan sabar memberikan kontribusi banyak dalam penulisan skripsi, meluangkan baik,waktu, tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada peneliti dan doa yang selalu dipanjatkan untuk peneliti. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan peneliti dan tabah sampai akhir.
11. Kepala dan Staff KUA Kecamatan Cipari Bapak Yuni Fuad Hilmy,SH., bapak Ismail Marzuki, yang telah memberikan informasi, bimbingan, motivasi dan kerjasamanya sehingga penelitian penulis dapat terlaksana.
12. Sahabat SMA sahabat Cyuk Anyun, Sekar, Shelvi, dan Fahmi yang selalu kebersamai peneliti pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Tugas Akhir dan meberikan motivasi serta doa yang tidak putus.
13. Sahabat KKN 108 Ledok Lempong yang telah kebersamai peneliti dalam berproses menyelesaikan Skripsi
14. Teman-teman BKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2019 terutama Hidayanti Utami, Nafidatul Khasanah, Nur Amalia, Rani Windiawati, Rossilah Firdauzi yang kebersamai dan memberikan semangat dan motivasinya.
15. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu, memberikan dukungan, mendoakan dan memotivasi. Semoga semua kebaikan, jasa dan bantuan yang telah bapak ibu, saudara, sahabat, dan teman-teman berikan menjadi amal kebaikan kalian dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Aamiin.
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan masukan untuk perbaikan selanjutnya.

Sehingga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi keilmuan Bimbingan dan Konseling Islam. Aamiinn..

Yogyakarta, 30 Januari 2023

Peneliti,

Sulistiani



ABSTRAK

This research is entitled "The Marriage Guidance Process carried out by KUA Cipari District, Cilacap Regency, Central Java", The biggest desire of young people when they reach adulthood is to get married. With the realization of marriage, they will gain more freedom and also obtain a good and trustworthy partner. They consider that marriage is the beginning of a prosperous life. Men were created for women and vice versa. Marriage and its embodiment are natural human desires that are closely related to instincts. This is one of the greatest blessings of God.

Marriage can make them find a good and faithful partner. Holy marriage is like a God-rope that puts two hearts at heart, calms them when they are in a state of turmoil, and emphasizes reasonable desires to one aspiring goal. Home is the center of love, kindness, comfort. Almighty Allah mentions blessings in the Holy Book of the Qur'an, Surah Ar-Rum verse 21.

This research uses a descriptive qualitative method (QD) that moves on a simple qualitative approach with an inductive flow. Qualitative descriptive (QD) is a method used to find elements, traits, properties of a phenomenon. This method begins with collecting data, analyzing data and interpreting it. The marriage guidance carried out in KUA Cipari District is classical or group.

There are 35 pairs of brides-to-be who follow this wedding guidance. This marriage guidance is a mandatory program from the government under the ministry of religion, which aims to reduce the risk of divorce in the future. After following this marriage guidance, participants or brides-to-be will get a marriage guidance certificate that serves as a condition for marriage or taking a marriage book.

Researcher's Analysis of the Implementation of Marriage Guidance, from the presentation of the research results above, the researcher will put forward an analysis, namely the Process of Implementing Marriage Guidance is carried out by the method of lectures or discussions and questions and answers. The marriage guidance process carried out by the Cipari District Kua can already be said to be good in preparing the Sakinah family. However, administratively, the Cipari Subdistrict KUA has not been able to meet the requirements because there are no extension workers in the Cipari Subdistrict KUA who are certified.

Key Word: Marriage guidance, guidance process, purpose of marriage guidance

INTISARI

Penelitian ini berjudul “Proses Bimbingan Pernikahan yang Dilaksanakan KUA Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah”, Hasrat terbesar para pemuda-pemudi ketika mencapai usia dewasa adalah menikah. Dengan terwujudnya pernikahan, mereka akan memperoleh kebebasan lebih dan juga memperoleh pasangan yang baik dan dapat dipercaya. Mereka menganggap bahwa pernikahan merupakan awal kehidupan yang sejahtera. Pria diciptakan untuk wanita dan sebaliknya. Pernikahan dan perwujudannya merupakan hasrat alami manusia yang terkait erat dengan naluri. Hal ini merupakan merupakan salah satu berkah terbesar dari Allah.

Pernikahan dapat membuat mereka menemukan pasangan yang baik dan setia. Pernikahan suci ibarat tali-Allah yang menguhungkan dua hati, menenangkan mereka ketika mereka dalam keadaan kacau balau, dan menitikberatkan keinginan-keinginan yang masuk akal ke satu tujuan yang dicita-citakan. Rumah adalah pusat cinta, kebaikan hati, kenyamanan. Allah yang maha kuasa menyebutkan tentang keberkahan dalam Kitab Suci Al-Qur'an, Surah Ar-Rum ayat 21.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (QD) yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Deskripsi kualitatif (QD) yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur, ciri, sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Bimbingan pernikahan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Cipari ini bersifat klasikal atau kelompok.

Ada 35 pasang calon pengantin yang mengikuti bimbingan pernikahan ini. Bimbingan pernikahan ini merupakan program wajib dari pemerintah dibawah kementerian agama, yang bertujuan untuk mengurangi resiko perceraian dimasa yang akan datang. Setelah mengikuti bimbingan pernikahan ini peserta atau calon pengantin akan mendapatkan sertifikat bimbingan pernikahan yang berfungsi untuk sebagai syarat menikah atau mengambil buku nikah.

Analisa Peneliti Tentang Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan, dari pemaparan hasil penelitian di atas maka peneliti akan mengemukakan analisa yaitu Proses Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ini dilakukan dengan metode ceramah ataupun diskusi dan tanya jawab. Proses Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan KUA Kecamatan Cipari sudah dapat dikatakan baik dalam mempersiapkan keluarga yang Sakinah. Namun, secara administrasi KUA Kecamatan Cipari belum bisa memenuhi persyaratan karena tidak ada penyuluh di KUA Kecamatan Cipari yang tersertifikasi.

Kata Kunci: Bimbingan pernikahan, proses bimbingan, tujuan bimbingan pernikahan

PEDOMAN TRANSLITERASI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Landasan Teori.....	12
H. Metode Penelitian.....	29
BAB II GAMBARAN UMUM BIMBINGAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN CIPARI CILACAP JAWA TENGAH.....	34
A. Gambaran Umum Kua Kecamatan Cipari.....	34
B. Gambaran Bimbingan Pernikahan Di Kua Kecamatan Cipari Cilacap	39

BAB III ANALISIS MANAJERIAL PELAKSANAAN BIMBINGAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CILACAP JAWA TENGAH	92
A. Analisis Manajerial	92
B. Laporan Bimbingan Pernikahan KUA Kecamatan Cipari.....	94
C. Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan.....	151
BAB IV PENUTUP	161
A. Kesimpulan	161
B. Saran	162
LAMPIRAN	163
DAFTAR PUSTAKA	171



DAFTAR TABEL

Table 1 Data pegawai PNS KUA Kecamatan Cipari	37
Table 2 Data Pegawai Non PNS KUA Kecamatan Cipari	37
Tabel 3 Data Nikah KUA Kecamatan Cipari per 31 Oktober 2022.....	39
Table 4 Data Peserta Bimwin Tahun 2022	40

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Figure 1 penyampaian materi oleh Pak Darto	163
Figure 2 Proses bimbingan perkawinan.....	163
Figure 3 foto Bersama setelah mendapatkan sertifikat.....	163
Figure 4 sertifikat penyuluh Pak Darto.....	164
Figure 1 foto klien dengan sertifikat.....	164
Figure 2 sertifikat caten perempuan	165
Figure 3 sertifikat caten laki-laki	166
Figure 4 layanan KUA Kecamatan Cipari.....	166
Figure 5 Data nikah tahun 2022	167
Figure 6 Ruang bimbingan Perkawinan kelompok.....	167
Figure 7 Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Cipari	168
Figure 8 Pencarian data oleh staff administras	168
Figure 9 Wawancara dengan Pak Darto	169
Figure 10 proses pendaftaran bimbingan dan assessment.....	169
Figure 11 Foto bersama Kepala dan staf KUA Cipar.....	170

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Proses Bimbingan Pernikahan yang Dilaksanakan KUA Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah”, untuk menghindari kesalahpahaman dan persepsi bagi pembaca, dengan ini peneliti menegaskan beberapa kata yang terdapat pada judul tersebut, adapun uraian pengertian beberapa kata yaitu sebagai berikut :

1. Bimbingan Pernikahan

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai hakikat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan.

Pernikahan adalah sebuah akad (perikatan) yang dikukuhkan dengan penerimaan mahar kepada pengantin perempuan dan kesaksian atas kerelaan pengantin perempuan dan dengan kesaksian atas kerelaan pengantin perempuan terhadap perkawinan tersebut.²

Bimbingan pernikahan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan

² Surya, “Bimbingan dan Konseling”

berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bimbingan pernikahan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu supaya pernikahan dan kehidupan berkeluarganya selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT.

2. KUA Kecamatan Cipari

Kantor Urusan Agama Kecamatan menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sedangkan menurut Peraturan Agama Republik Nomor 11 Tahun 2007 Kantor Urusan Agama merupakan instansi Kementerian Agama yang berada di Kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari merupakan Kantor Urusan Agama yang terletak di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Kantor Urudsan Agama tersebut beralamat di Jl. Banyupanas No. 06, Cipari, Cilacap, Jawa Tengah. KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan

Cipari merupakan unit pelaksanaan teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat dalam wilayah kecamatan.³

Fokus penelitian ini diarahkan untuk melihat ketercapaian proses bimbingan pernikahan dengan teknis pelaksanaannya dengan menganalisis materi, metode, kualifikasi pembimbing/konselor, daya serap klien dan hal-hal lain yang terkait. Secara singkat maksud dari judul penelitian ini adalah menelaah teknis pelaksanaan bimbingan pernikahan. Apakah teknis pelaksanaan bimbingan pernikahan ditetapkan atau tidak. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi pelaksanaan bimbingan perkawinan yang lebih realistik dan implementatif mampu memberi bekal para calon (Calon Pengantin) dalam membina rumah tangga.

B. Latar Belakang

Hasrat terbesar para pemuda-pemudi ketika mencapai usia dewasa adalah menikah. Dengan terwujudnya pernikahan, mereka akan memperoleh kebebasan lebih dan juga memperoleh pasangan yang baik dan dapat dipercaya. Mereka menganggap bahwa pernikahan merupakan awal kehidupan yang sejahtera.

Pria diciptakan untuk wanita dan sebaliknya. Pernikahan dan perwujudannya merupakan hasrat alami manusia yang terkait erat dengan naluri. Hal ini merupakan merupakan salah satu berkah terbesar dari Allah.

³ Kemenag Cilacap, “*Profil KUA Cipari*”, diakses Februari 2022

Pada kenyataannya, tempat perlindungan yang lebih baik yang dapat ditemukan oleh kaum muda selain dalam kehidupan keluarga yang baik, keinginan untuk membangun keluarga inilah yang menghindarkan kaum muda dari pengejaran terhadap mimpi-mimpi yang tak masuk akal dan segala kecemasan batin. Pernikahan dapat membuat mereka menemukan pasangan yang baik dan setia yang mau berbagi rasa dalam masa-masa susah dan sulit. Pernikahan suci ibarat tali Allah yang menguhungkan dua hati, menenangkan mereka ketika mereka dalam keadaan kacau balau, dan menitikberatkan keinginan-keinginan yang masuk akal ke satu tujuan yang dicita-citakan. Rumah adalah pusat cinta, kebaikan hati, kenyamanan.⁴ Allah yang maha kuasa menyebutkan tentang keberkahan dalam Kitab Suci Al-Qur'an, Surah Ar-Rum ayat 21:

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

Peristiwa pernikahan adalah salah satu langkah yang begitu penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani Selma berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Kebanyakan orang memaknai pernikahan yaitu peristiwa sakral, seperti peristiwa kelahiran dan kematian

⁴ Amini Ibrahim Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri, Teheran, Al-Bayan (1988) hal. 7

yang diusahakan hanya terjadi sekali seumur hidup. Begitu pentingnya pernikahan hampir semua agama memiliki peraturan secara rinci yang terbentuk dalam aturanaturan dan syarat-syarat pernikahan, adat-istiadat, serta berbagai macam ritual.⁵

Pernikahan merupakan sunatullah yang ketentuannya telah digariskan. Dengan melakukan pernikahan dapat membuat hidup seseorang jadi lebih tenang, terarah, bahagia nyaman, aman damai, dan tentram. Pernikahan adalah ikatan suci yang dijalin oleh seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur dalam ajaran agama dan dilegalkan dalam peraturan perundang-undangan Negara, dan adat istiadat oleh masyarakat dan lain.

Pernikahan adalah persoalan yang nyata dan sangat menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia, tetapi juga menyebut sebuah lembaga yang luhur dan sentral, yaitu rumah tangga. Membangun keluarga sama halnya seperti menata kehidupan baru atau membuka lembaran baru, tetapi sebaiknya kehidupan itu dilandasi dan berpedoman atau berpondasi pada Al-Qur'an dan Al-Hadis untuk keselamatan dan bekal dunia akhirat nanti. Serta menjadi pengetahuan agar lebih memahami, mengerti dan mengoptimalkan

⁵ Helmy, M. I. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Demi Terwujudnya Kehidupan Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah" (2020). (studi di kota Salatiga).

ajaran agamanya dengan baik dan benar untuk mencapai baiti jannah atau rumahku adalah surgaku.⁶

Ikhtiar untuk menjaga dari kehancuran tersebut dapat diperoleh dengan cara mempersiapkan diri sendiri sebelum memasuki jenjang pernikahan yang diwujudkan melalui bimbingan pernikahan. Mengingat kompleksnya masalah-masalah pernikahan yang mencakup keseluruhan kehidupan manusia dan mudah memunculkan perselisihan, maka sering ditemui kasus yang berakhir perceraian yang menghampiri pasangan suami istri. Permasalahan dalam rumah tangga sangatlah banyak dan kompleks, dari hal yang sangat kecil sampai besar, dari pertengkaran kecil sampai pertengkaran besar hingga perceraian. Sebabnya dapat berawal dari kesalahan saat mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Banyak factor yang menyebabkan pernikahan dan membina kehidupan rumah tangga menjadi tidak baik, seperti yang diharapkan. Perceraian sering terjadi karena kurang siapnya calon pasangan suami istri dan menikah karena terpaksa serta menikah dalam kondisi mendesak. Sebab lainnya yaitu belum maksimal saat melakukan bimbingan pernikahan atau perlu diadakan pendidikan terkait pernikahan sebelum menggelar pernikahan.⁷

⁶ Marsaid, M.I. “*Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk mewujudkan keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peleteang Kabupaten Pinrang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)” (2019)

⁷ Marsaid, M.I.” *Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk mewujudkan keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peleteang Kabupaten Pinrang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).” (2019)

Bimbingan islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup sejalan dengan aturan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, dan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, pedoman tersebut termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Bimbingan pernikahan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.⁸

Bimbingan pernikahan diatur dalam peraturan menteri agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang merevisi PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah agar tepat redaksionalnya dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 pada BAB XVII tentang Supervisi memerintahkan pejabat yang mempunyai tugas di bidang Bimas Islam di Kankemenag Kab/Kota untuk melakukan supervisi pelaksanaan Bimbingan Pernikahan di KUA.

Pernikahan juga merupakan ikatan dalam upacara sacral yang menyatukan dua orang yang berasal dari latar belakang dan jenis kelamin yang berbeda, sehingga diperlukan pengarahan, bimbingan dan konseling oleh orang ahli dibidangnya guna mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Pernikahan juga membutuhkan banyak persiapan, terutama dari segi fisik

⁸ Zaini, A *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan. Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), (2015). hal. 89-106.

maupun mental untuk calon pasangan suami istri menuju pernikahan agar siap lahir dan batin, seperti :

1. Kemampuan untuk mematangkan diri
2. Kemampuan bersifat saling memahami dan saling menyayangi
3. Mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pasangan
4. Mampu membangun keluarga sakinah, mawadah warahmah
5. Kemampuan untuk mengendalikan emosi
6. Mempersiapkan kesehatan diri.⁹

Selain mempersiapkan hal hal diatas, seorang calon pengantin juga harus mendapatkan bimbingan yang tepat serta tempat bimbingan yang memadai dan sesuai, seperti di KUA Kecamatan Cipari, dan banyak dari warga sekitar yang belum tau tentang bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Cipari serta tujuan diadakan bimbingan pernikahan.

Hal itu sangat diperlukan agar setiap pasangan calon suami istri benar-benar siap untuk melakukan pernikahan dan membina rumah tangga agar sakinah mawadah warahmah. Serta dapat mewujudkan tujuan dari bimbingan pernikahan. Berdasarkan uraian di atas, hal hal inilah yang menarik minat peneliti untuk melakukan peneliti dengan judul “Proses

⁹ Kholida, N. “*Konseling Pra Nikah Dengan Teknik Self Management Dalam Mengatasi Perilaku Konsumtif Pada Seorang Calon Pengantin Wanita Di Desa Kraton Krian Sidoarjo* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).” (2019).

Bimbingan Pernikahan yang dilaksanakan KUA Cipari, Cilacap, Jawa Tengah“

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses bimbingan pernikahan yang dilaksanakan BP4 KUA Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis proses bimbingan pernikahan yang dilaksanakan BP4 KUA Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan di bidang Bimbingan dan Konseling Islam, khususnya bimbingan pernikahan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah calon pengantin. Bimbingan dan Konseling Pernikahan dan Keluarga, khususnya teori bimbingan pra nikah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Konselor Pernikahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan inovasi kepada konselor pernikahan serta menjadi acuan bagi pelaksanaan bimbingan pernikahan selanjutnya.

b. Petugas BP4

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada petugas BP4 supaya tetap konsisten dalam memberikan layanan konsultasi pernikahan dan penasihat hukum.

c. Calon Pengantin

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada calon pengantin sebagai bekal kehidupan yang akan dijalani serta istiqomah dalam berumah tangga.

F. Kajian Pustaka

Peneliti belum menemukan penelitian maupun kajian yang sama persis dengan judul tersebut, akan tetapi terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dan mirip dengan judul diatas, diantaranya : pertama, Skripsi yang ditulis oleh Tamala tahun 2021 dengan judul “Bimbingan Pernikahan Untuk Meningkatkan Self-Confidance Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Tanjung, Brebes, Jawa Tengah”. Bedanya dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu fokus penelitiannya yakni metode yang digunakan dan hasil dari bimbingan pernikahan.¹⁰

¹⁰ Tamala, “*Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Self-Confidance Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Tanjung Brebes Jawa Tengah.*” (2020)

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Miftratul Afif (2018) dengan judul, “Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)”. Adapun hasil penelitian ini adalah upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan untuk remaja usia nikah yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, bimbingan pranikah untuk calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ke KUA dengan memanfaatkan 10 hari sebelum pelaksanaan akad. Apabila pada hari yang sudah ditentukan maka masih ada satu kesempatan yaitu bimbingan pranikah sebelum pelaksanaan akad di KUA. Pihak KUA waleri juga bekerja sama dengan penghulu atau penyuluh atau penyuluh desa untuk memberikan upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah di kecamatan Waleri .

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti kali ini, yaitu terletak pada fokus penelitiannya yakni penelitian Miftahulami fokus dengan pengoptimalisasi bimbingan di KUA, sementara penelitian ini fokus pada tujuan bimbingan pernikahan KUA.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nasihun Amin, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, program studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Negeri Islam Raden Fatah Palembang pada tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA kecamatan Ilir Timur II kota Palembang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan di KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

dan untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Ilir Timur Kota Palembang. Subjek penelitian ini adalah Kepala KUA, pembimbing Pranikah, Staf Administrasi dan Calon Pengantin.¹¹

Berbeda dengan penelitian diatas, selain tempat, penelitian ini berfokus pada bagaimana bimbingan pernikahan dilakukan, serta jenis penelitian yang dilakukan juga berbeda. Penelitian yang peneliti lakukan fokus pada tujuan bimbingan pernikahan yang ada pada lembaga.

G. Landasan Teori

1. Tinjauan Tentang Analisis

Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Pengertian analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil. Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil.

Tujuan teknik analisis data ialah untuk menentukan atau mendapatkan simpulan secara keseluruhan yang berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Selain itu, teknik analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan

¹¹ Nasihun Amin, “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang (Palembang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan)”

mengenai data-data penelitian, sehingga dapat dipahami oleh orang lain.¹²

2. Tinjauan Tentang Bimbingan Pernikahan

a. Pengertian Bimbingan Pernikahan

Bimbingan pernikahan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

b. Tujuan Bimbingan Pernikahan

Tujuan dari bimbingan pernikahan menurut Faqih adalah sebagai berikut :

- 1) Membantu individu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, seperti memahami hakikat pernikahan, memahami tujuan pernikahan, memahami persyaratan-persyaratan pernikahan, memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan, serta melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat.
- 2) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, seperti memahami problema yang dihadapinya, memahami

¹² Azwar “*Analisis Kualitas Layanan Sistem Manajemen Apartur Responsif Terpadu Menggunakan Metode Servqual. Universitas Muhammadiyah Riau.*” (2019)

kondisi dirinya dari keluarga serta lingkungannya, memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut islam, serta menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran islam.

- 3) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yaitu dengan cara memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula telah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali, mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawadah, dan rahmah).

Adapun tujuan jangka panjang menurut Huff dan Miller sebagaimana dikutip oleh Latpun adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran terhadap dirinya dan dapat saling empati diantara partner.
- 2) Meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing.
- 3) Meningkatkan saling membuka diri
- 4) Meningkatkan hubungan yang lebih intim

- 5) Mengembangkan ketrampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan mengelola konfliknya.¹³

c. Fungsi Bimbingan Pernikahan

Dalam layanan bimbingan pernikahan terdapat beberapa fungsi, dapat ditinjau dari kegunaan, manfaat dan keuntungan apa yang dapat diperoleh melalui pelayanan tersebut. Beberapa fungsi tersebut adalah:

1) Fungsi Pemahaman

Yakni mampu mengembangkan potensi keluarganya secara optimal dan menyesuaikan keluarganya dengan lingkungan secara dinamis.

2) Fungsi Pencegahan

Fungsi pencegahan yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh klien.

Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada klien tentang cara menghindarkan diri dan perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah layanan orientasi, informasi dan bimbingan kelompok.

3) Fungsi Pengembangan

¹³ Riyadi Agus, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, (2013), hal. 74-76

Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan pelajar. Konselor dan personel sekolah lainnya bekerja sama merumuskan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu siswa mencapai tugas perkembangannya. Teknik bimbingan yang bisa digunakan disini adalah layanan informasi, tutorial, bimbingan kelompok atau konsultasi, kunjungan rumah dan karyawisata.

4) Fungsi Pengentasan

Fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada keluarga yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial dan karir. Teknik yang dapat digunakan adalah onseling perorangan, konseling kelompok dan remedial teaching.

5) Fungsi Penyesuaian

Yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu keluarga agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif.¹⁴

d. Kualifikasi Konselor Bimbingan Pernikahan

¹⁴ Awaliah, U. "*Layanan Bimbingan Pernikahan Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Pada Pasangan Suami-Isteri (Studi di KUA Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SERANG BANTEN)." (2019).

Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Bab II (Dua) Bagian III (Tiga) Kompetensi Fasilitator Sebagai berikut :

- a. Memiliki nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan serta wawasan dalam bidang profesi bimbingan dan konseling.
- b. Memiliki pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor (tersertifikasi)
- c. Nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan serta wawasan yang harus dimiliki konselor diantaranya:
 - 1) Berusaha mengembangkan dan menguasai dirinya, (tidak gerogi, bisa menguasai audiens)
 - 2) Memperlihatkan sifat-sifat sederhana seperti rendah hati
 - 3) Sabar
 - 4) Menepati Janji
 - 5) Dapat Dipercaya Jujur
 - 6) Tertib dan Hormat
 - 7) Memiliki rasa tanggungjawab terhadap saran ataupun peringatan yang diberikan kepadanya terutama dari rekan seprofesi yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tingkah laku professional saat evaluasi.
- d. Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan dalam modul
- e. Fasilitator menguasai dinamika kelas

- f. Fasilitator Menyampaikan materi tanpa melibatkan pandangan serta nilai-nilai pribadi
- g. Fasilitator menggunakan Bahasa yang komunikatif
- h. Fasilitator berpenampilan profesional
- i. Ketrampilan membangun suasana kelas secara kondusif dan menyenangkan¹⁵

e. Materi Bimbingan Pernikahan

Pemberian bimbingan merupakan ibadah kepada Allah Swt., juga merupakan pelaksanaan tugas kekhilafahan dari-Nya, dalam hal ini merupakan tugas yang teragung. Oleh karena itu materi yang disampaikan hendaklah memiliki nilai yang lebih baik demi tercapainya tujuan bimbingan.

Materi bimbingan pada dasarnya bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Materi yang disampaikan itu bertujuan untuk memberi bimbingan atau pengajaran ilmu kepada ma d'u melalui ayat-ayat Al-

Qur'an dan hadis. Materi bimbingan baik dari Al-qur'an maupun hadis yang sesuai untuk disampaikan pada klien di antaranya mencakup akidah, akhlak, ahkam, ikhwah, pendidikan, dan amar makruf nahi mungkar.

Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu

- 1) Kelompok Dasar

¹⁵ keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018

Kelompok dasar ini pembimbing akan melakukan penjelasan terkait materi tentang UU pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, dan memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, serta mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan kebijakan kementerian agama tentang pembinaan keluarga sakinah mawadah wa rahmah dan kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah.

Materi dasar ini disampaikan agar pasangan calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, memahami hak dan kewajiban suami istri, memahami masalah status anak, memahami batasan usia menikah, memahami asas pernikahan, memahami pembatasan poligami. Materi ini diberikan dengan harapan agar pasangan calon pengantin dapat mengatasi

dan menyelesaikan masalah-masalah mereka kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan bijaksana.

2) Kelompok Inti

Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga dengan harapan calon pengantin dapat menerapkan dalam kehidupan berumah tangga nanti. Adapun materi yang disampaikan dan dijelaskan

dalam kelompok inti yaitu tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Materi ini diberikan dengan asumsi keluarga adalah unit terkecil dan inti dari masyarakat. Komunikasi yang baik antara suami dan istri membuat hubungan keluarga menjadi tambah erat. Banyak pertengkaran keluarga terjadi karena komunikasi yang kurang baik yang terjalin antara suami dan istri.

3) Kelompok Penunjang

Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan *pre test* dan *post test* untuk calon pengantin. *post test* ini diberikan untuk mengetahui pemahaman yang telah didapat oleh pasangan calon pengantin terhadap materi-materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing dalam beberapa kelompok bimbingan yang berlangsung. Dalam kelompok ini pembimbing terhadap calon pengantin juga melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.¹⁶

f. Metode Bimbingan Pernikahan

¹⁶ Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah: perdirjen-no-dj-ii-542

Pelaksanaan bimbingan pernikahan dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan. Diantara metode yang dapat digunakan dalam bimbingan pernikahan atau pernikahan adalah :

1) Metode Ceramah

Metode ceramah yaitu penyampaian materi-materi tentang pernikahan kepada pasangan calon suami istri dalam proses bimbingan pernikahan secara lisan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi bimbingan pernikahan dapat tersampaikan dengan lisan yang baik.

2) Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Metode diskusi dan tanya jawab digunakan untuk mengetahui pemahaman pasangan calon suami istri tentang materi yang telah diterima/ dipahami dan juga melatih pasangan calon suami istri untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga

bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pernikahan. Dalam metode ini pasangan calon suami istri dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar pernikahan yang mungkin perlu untuk dicarikan solusi-solusi penyelesaiannya. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam

proses bimbingan pernikahan ini tetapi pasangan calon pengantin yang mengikuti juga berperan aktif.¹⁷

Motode bimbingan dapat diartikan sebagai cara mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan, menurut Faqih (2001:53) metode bimbingan dapat diklarifikasikan berdasarkan segi komunikasi tersebut, yaitu sebagai berikut metode langsung dan tidak langsung, selain itu juga metode metode diatas dapat dilakukan secara individu dan kelompok.¹⁸

3) Metode Mau'idzoh Hasanah

Al-mau'izhatu dalam tafsirnya mengatakan al-mau'izhatu terambil dari kata wa'azha yang berarti nasihat, mau'izhah adalah uraian yang menyentuh hati yang mengantar kepada kebaikan. Demikian dikemukakan oleh banyak ulama, mau'izhah dapat mengena hati sasaran bila ucapan yang disampaikan itu disertai dengan pengamalan dan keteladanan

dari yang disampaikannya. Nah inilah yang bersifat hasanah.

Kalau tidak, ia adalah yang buruk, yang harus dihindari. Disisi

lain, karena mau'izah biasanya bertujuan mencegah sasaran dari

sesuatu yang tidak atau kurang baik, dan ini dapat mengundang

emosi baik dari yang menyampaikan terlebih yang

¹⁷ Karim, H. A. *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1(2), (2020), hal. 321-336.

¹⁸ Sundani, F. L. *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 6(2), (2018). hal. 165-184.

menerimanya, maka mau'izhah sangat perlu untuk mengingatkan kebaikannya. Kata mau'izhah dapat berarti macam-macam:

- a) Nasihat, yaitu kajian bahasan tentang kebenaran dengan maksud mengajak orang dinasihati untuk mengamalkannya. Nasihat baik itu harus bersumber pada yang Maha baik, yaitu Allah.
- b) Tadzkir (peringatan), yang memberi nasehat hendaknya berulang kali mengingatkan agar nasehat itu meninggalkan kesan sehingga orang yang dinasehati tergerak untuk mengikuti nasihat itu.

Dalam sebuah hadits diceritakan: “Rasullulah SAW menasihati kami dengan nasihat yang menyentuh, yang membuat hati kami bergetar, dan karenanya mata kami mengeluarkan air mata. Maka kami berkata, “Wahai Rasullulah, seakan-akan ia merupakan nasehat orang yang menitipkan maka nasehatilah kepada kami.” Lebih lanjut menjelaskan bahwa nasihat yang menggetarkan hanya mungkin bila:

- a) Memberi nasehat merasa terlibat dalam isi nasehat itu, jadi ia serius dalam memberikan nasehat.
- b) Menasehati harus merasa prihatin terhadap nasib orang yang dinasehati.

- c) Menasehati harus ikhlas, artinya lepas dari kepentingan pribadi secara duniawi.
- d) Memberi nasehat harus berulang-ulang melakukannya.

Urgensi Mau'idzah Hasanah dalam Bimbingan dan Konseling Islam Teori bi al-mau'idzah hasanah adalah teori bimbingan dan konseling dengan cara mengambil pelajaran-pelajaran atau i'tibar-i'tibar dari perjalanan kehidupan para Nabi, Rasul dan para Auliya-Allah. Bagaimana Allah membimbing dan mengarahkan cara berfikir, cara berperasaan, cara berperilaku serta menanggulangi berbagai problem kehidupan. Bagaimana cara mereka membangun ketaatan, ketaqwaan kepada-Nya. Bagaimana cara mereka mengembangkan eksistensi diri dan menemukan jati dan citra diri, bagaimana cara mereka melepaskan diri dari hal-hal yang dapat menghancurkan mental spiritual dan moral. Artinya, mau'idzah hasanah dalam bimbingan dan konseling merupakan nasehat yang baik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya yang dapat membantu klien untuk menyelesaikan atau menanggulangi problem yang sedang dihadapinya.

Memberikan nasehat jelas bisa dilakukan kepada seseorang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan atau dalam pengambilan suatu keputusan meminta konselor untuk menentukan mana yang baik untuk dilakukan atau mana yang tidak baik dan mana

yang tidak dilakukan. Kalau nasehatnya benar-benar diyakini oleh konselor untuk kebaikan kliennya, ia bisa memberikan saran agar sebaiknya mengikuti apa yang telah dipikirkan oleh konselor atau seperti apa yang telah dipikirkan bersama-sama.

g. Media Bimbingan Pernikahan

Media merupakan sarana yang digunakan atau dipakai oleh pembimbing dalam menyampaikan materi bimbingan pernikahan.

Media yang sering digunakan adalah:

- 1) Media Lisan
- 2) Media Komputer dan Proyektor¹⁹

h. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bimbingan Pernikahan

Ada dua faktor yang mempengaruhi dalam bimbingan pernikahan, yaitu:

- 1) Faktor Pendukung Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Ada beberapa faktor pendukung sehingga pelaksanaan bimbingan pernikahan berjalan dengan baik, yaitu : Antusiasme Peserta, Pembina Yang Cukup Kompeten, Metode Penyampaian Yang Sangat Sederhana .

- 2) Faktor Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan, yaitu: Sarana dan prasarana yang belum memadai ,

¹⁹ Hamdi Abdul Karim, Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Samawa, Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Vol 01. Nomor. 02. Juli-Desember 2019. hal. 15.

Materi bimbingan pernikahan yang kurang lengkap, Kurang disiplinnya peserta.²⁰

i. Manajemen Pencapai Tujuan Kegiatan Bimbingan Pernikahan

1) Asesmen

Assesmen adalah penilaian terhadap diri individu guna pemberian pelayanan bimbingan dan konseling agar sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan masalah konseli. Pada hakekatnya asesmen merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya, untuk mendapat gambaran berbagai kondisi individu sebagai dasar pengembangan program layanan bimbingan konseling yang sesuai kebutuhan.

Analisis merupakan langkah awal konseling yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang diri konseli dan latar kehidupannya. Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk memperoleh pemahaman tentang diri konseli sehubungan dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh penyesuaian diri, baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang. Dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling, asesmen mempunyai fungsi sebagai berikut²¹:

²⁰ Amelia, N., Efendi, D. I., & Marfuah, L. A. Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 8(1), (2020) hal. 41-58.

²¹ Wahyuni, S. *Assesment dalam Bimbingan dan Konseling. Hikmah*, (2016). 10(2).

- a) Sebagai salah satu sarana yang digunakan dalam membuat diagnosis psikologis.
 - b) Mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya serta sebagai dasar mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal
 - c) Mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta rencana pencapaian tujuan tersebut
 - d) Mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya
 - e) Hasil asesmen sebagai dasar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya
 - f) Sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program
- 2) **Diagnosis**

Diagnosis merupakan langkah menarik simpulan logis mengenai masalah masalah yang dihadapi konseli atas dasar gambaran pribadi konseli hasil analisis dan sintesis. Pada tahap ini dilakukan tiga kegiatan yaitu mengidentifikasi masalah, merumuskan sumber- sumber penyebab masalah etiologi, dan sekaligus melakukan prognosis.²²

3) **Prognosis**

²² Abbas, Syahrizal. Manajemen Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan. Jakarta: Kencana. 2008, hal : 14

Prognosis merupakan proses yang tidak terpisahkan dari diagnosis. Prognosis berkaitan dengan upaya untuk memprediksi kemungkinan- kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan data yang ada. Sebagai contoh, jika konseli inteligensinya rendah, maka ia akan rendah pula prestasi belajarnya; jika ia tidak berminat pada suatu tugaspekerjaan, maka ia akan gagal memperoleh kepuasan dalam bidang kerja tersebut; jika konseli rendah bakatnya di bidang mekanik, maka kemungkinan besar ia akan gagal studi pada program studi teknik mesin. Hati-hati dalam pengembangan prognosis ini, sebab yang terpenting adalah keterlibatan aktif siswa agar dia menyadari bahwa jika dia tidak memutuskan sebagaimana data asesmen secara bijak, maka ia bisa gagal. Untuk itu maka dalam konsep prognosis, kesadaran konseli harus menghantarkan ia mau berubah, sehingga tahap selanjutnya dapat dilakukan.

4) Follow Up

Langkah follow-up dapat diartikan sebagai hal-hal yang perlu direncanakan dari alternatif yang dipilih untuk dikembangkan dan/atau tindak lanjut dari alternatif yang telah dilaksanakan di lapangan. Ini harus direncanakan bagaimana melaksanakan

alternatif, siapa saja yang harus dilibatkan dalam penerapan alternatif, kapan akan dilaksanakan, dan perencanaan lainnya.²³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, kualitatif deskriptif (QD) adalah suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Deskripsi kualitatif (QD) yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur, ciri, sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya.

2. Informan dan Objek Penelitian

Informan dari penelitian ini adalah konselor KUA/ Penyuluh KUA, Kepala KUA, 4 (empat) pasangan calon pengantin, KUA Cipari.

Objek dari penelitian ini adalah tujuan kegiatan bimbingan pernikahan yang ditetapkan oleh lembaga.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai yaitu observasi, jenis observasinya yaitu observasi non partisipan, wawancara serta dokumen.

a. Observasi

²³ Abbas, Syahrizal. Manajemen Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan. Jakarta: Kencana. 2008, hal : 14.

Menurut susanto dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Sosial”, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²⁴

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti dan pen tidak terlibat langsung melainkan hanya sebagai pengamat independen.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data terkait penyelenggaraan bimbingan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama. Melalui metode ini juga peneliti akan memperoleh data mengenai proses bimbingan dari awal sampai akhir, performansi pembimbing/konselor KUA, respon dari calon pengantin dalam kegiatan bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Cipari.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab secara langsung. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan berbagai data dan informasi terkait dengan tujuan bimbingan pernikahan, metode dan yang digunakan, materi yang diberikan kepada calon pengantin, tujuan proses bimbingan, waktu proses

²⁴ Susanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Surakarta dan UNS Pers, 2006), hal. 126

bimbingan, bagaimana hasil bimbingan, Selain itu wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung mengenai penerapan bimbingan pernikahan dari informan yang telah ditentukan.²⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, notule rapat dan agenda. Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen ini dapat berbentuk teks tertulis, artefacts, gambar, maupun foto.²⁶

Metode ini digunakan untuk dapat mengetahui sejumlah data, yaitu tujuan bimbingan pernikahan, metode, peserta bimbingan pernikahan, meteri yang diberikan, siapa saja yang menjadi pembimbing, alat peraga atau media yang digunakan, dan hasil dari bimbingan pernikahan KUA Kecamatan Cipari Cilacap, Jawa Tengah.

d. Uji Keabsahan Data

²⁵ Sukmadinata, S. N. *Metode penelitian*. Bandung: PT remaja rosdakarya. (2005).

²⁶ Ibid, hal.391.

Metode yang digunakan dalam menguji keabsahan data penulisan ini menggunakan teknik triangulasi yang merupakan teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi hasil data yang diperoleh.²⁷ Untuk kepentingan ini peneliti membandingkan dan meneliti kembali data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penulisan. Kemudian peneliti memilah, mengelompokkan dan membandingkan kembali data yang telah diperoleh.

e. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁸ Pada proses analisis, peneliti menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif menurut teori Spradley.

Analisis ini pada prinsipnya tidak berbeda jauh dengan penelitian kualitatif lainnya, yaitu suatu analisis data yang dilakukan

²⁷ Lexy J Moleong, hal.248

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta). Hal

bersamaan dengan proses pengumpulan data. teknik analisis dengan analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema. Analisis ini, pertama kali dikembangkan oleh Spradley.

Analisis taksonomi digunakan untuk menciptakan suatu taksonomi yang mengiktisarkan berbagai sebab rendah tingginya tindakan informan.

Analisis komponen digunakan untuk mencari secara sistematis atribut-atribut dan komponen-komponen yang berkaitan dengan sebab-sebab tersebut. Analisis ini melibatkan seluruh proses pencarian kontras, memilah-milah, dan mengelompokan dalam suatu dimensi kontras tertentu. Melalui analisis ini akan ditemukan beberapa kontras yang muncul dalam sebab-sebab itu.

Analisis Tema digunakan untuk menemukan tema-tema yang muncul selama proses penelitian berlangsung, baik tema-tema yang bersifat eksplisit, maupun implisit. Analisis ini dilakukan pada setiap tahapan penelitian, baik dalam tahapan pengamatan, deskriptif, terfokus, maupun terpilih.²⁹

²⁹ Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008), hal 211-212

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisa Peneliti Tentang Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan, dari pemaparan hasil penelitian di atas maka peneliti akan mengemukakan analisa yaitu Proses Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ini dilakukan dengan metode ceramah ataupun diskusi dan tanya jawab. Proses Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan KUA Kecamatan Cipari sudah dapat dikatakan baik dalam mempersiapkan keluarga yang Sakinah. Namun, secara administrasi KUA Kecamatan Cipari belum bisa memenuhi persyaratan karena tidak ada penyuluh di KUA Kecamatan Cipari yang tersertifikasi. Minimnya minat dari peserta Bimbingan Pernikahan itu sendiri, Minimnya fasilitator atau pegawai yang tersertifikasi sebagai fasilitator, Waktu pelaksanaan Bimbingan Pernikahan bagi calon pengantin yang dilaksanakan pada hari dan jam kerja sehingga para calon pengantin tidak bisa mengikuti Bimbingan Pernikahan bagi calon pengantin sesuai waktu yang ditentukan, Minimnya Informasi terhadap calon pengantin yang tidak mengetahui bahwa Bimbingan Pernikahan bagi calon pengantin adalah suatu kewajiban, Perbedaan tempat tinggal antara wilayah pasangan calon pengantin yang berbeda kecamatan, kabupaten bahkan kota itu menyebabkan pasangan calon pengantin tidak bisa datang tepat waktu.

B. Saran

Bimbingan pernikahan ini merupakan hal yang amat penting demi kelangsungan kehidupan berumah tangga nantinya, ketika pasangan calon pengantin sudah diberikan bekal tentang ilmu agama, pernikahan, pemahaman tentang adat istiadat, dan juga ilmu tentang kesehatan dan seputar reproduksi.

Besar harapan dari pemateri-pemateri yang memberikan bimbingan agar pasangan pengantin tersebut dapat mewujudkan tujuan mulia dari pernikahan yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Serta bagi penyuluh untuk bisa lebih memperkenalkan bimbingan perkawinan dan berinovasi dalam menyampaikan materi bimbingan pernikahan agar makin menarik dan menyenangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran, 2:286.
- Amelia, N., Efendi, D. I., & Marfuah, L. A. (2020). Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 8(1), 41-58.
- Amini Ibrahim (1988) BIMBINGAN ISLAM UNTUK KEHIDUPAN SUAMI ISTRI, Teheran, Al-Bayan
- Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama, Jakarta: PT Golden Trayon Press, 1998
- Arti Sakinah, Mawaddah, warahmah, Dalam <http://www.sakinah.tv/2014/02/artisakinah-mawadah-warahmah>, Diakses 28 februari 2022
- Awaliah, U. (2019). *LAYANAN BIMBINGAN PERNIKAHAN DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN PADA PASANGAN SUAMI-ISTERI (Studi di KUA Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SERANG BANTEN).
- Basir, S. (2019). Membangun Keluarga Sakinah. *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, 6(2).
- Basrowi, Suwandi (2008), MEMAHAMI PENELITIAN KUALITATIF, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Fahmi, F. A., & Qulub, A. S. U. (2017). Pelaksanaan Fungsi Manajemen (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) Pada Manajemen Masjid Al-Akbar Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4(12), 968-976.
- Hamdi Abdul Karim, Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Vol 01. Nomor. 02. Juli-Desember 2019. Hlm. 15.
- Hasan, Ali, Pedoman Berumah tangga dalam Islam, Jakarta; Siraja, 2006
- Helmy, M. I. (2020). URGENSI BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PASANGAN PENGANTIN DEMI TERWUJUDNYA KEHIDUPAN KELUARGA SAKINAH, MAWADAH, WARAHMAH (STUDI DI KUA KOTA SALATIGA).
<http://cilacap.kemenag.go.id/berita/read/profil-kua-cipari>
<http://eprints.umpo.ac.id/4229/3/BAB%20II.pdf>
<https://kbbi.web.id> (diakses pada 9 Maret 2022)
<https://kbbi.web.id/pengantin> diakses pada 18 Maret 2022 pukul 20.01
 Ibid, hlm 338-341
- Karim, H. A. (2020). Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1(2), 321-336.

- Kholida, N. (2019). *Konseling pra nikah dengan teknik self management dalam mengatasi perilaku konsumtif pada seorang calon pengantin wanita di desa Kraton Krian Sidoarjo* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Lexy J Moleong, Op. Cit., hlm.248
- Marsaid, M.I. (2019). *Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk mewujudkan keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peleteang Kabupaten Pinrang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar)
- Marsela, R. D., & Supriatna, M. (2019). Konsep Diri: Definisi dan Faktor. *Journal of Innovative Counseling: Theory, Practice, and Research*, 3(02), 65-69.
- Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008
- Musnawar, Tohari, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam, Yogyakarta: UII Press, 1992
- Nasihun Amin, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang* (Palembang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan)
- Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah: [http:// simbi.kemenag.go.id/ pustaka/ image/meteribuku/ perdirjen-no-dj-ii-542-th2013-pedoman-penyelenggaraan-kursus-pra-nikah.pdf](http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/image/meteribuku/perdirjen-no-dj-ii-542-th2013-pedoman-penyelenggaraan-kursus-pra-nikah.pdf) (9 April 2021)
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag No DJ. II/491 tentang Kursus Calon Pengantin tahun 2008*
- Riyadi Agus. (2013), *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Penerbit Ombak , 74-76
- Sodik Abror. (2015). *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, Yogyakarta, Aswaja Prensindo, 18-31
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta). Hlm 335
- Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 6(2), 165-184.
- Susanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Surakarta dan UNS Pers, 2006), hlm. 126
- Tamala, *Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Self-Confidance Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Tanjung Brebes Jawa Tengah*.

THOIF, T. (2015). *KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH PRESPEKTIF PARA ULAMA DI JOMBANG* (Doctoral dissertation, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum).

Zaini, A. (2015). Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan. *Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 89-106.

